

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MNC ENERGY INVESTMENTS TBK

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO.32 TAHUN 2015”) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO.14 TAHUN 2019”)

TRANSAKSI INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN/ATAU TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 17/POJK.04/2020 DAN POJK NO. 42/POJK.04/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD”) DAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”) INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC ENERGY INVESTMENTS TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD DAN PMTHMETD.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT MNC Energy Investments Tbk

Kegiatan Usaha:
Investasi

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

MNC Tower Lantai 22, MNC Center

Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Menteng

Jakarta Pusat 10340, Indonesia

Telepon: +6221 3912 935

Website : www.indonesia-air.com

Email : corporate.secretary@indonesia-air.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD DAN PMTHMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI RABU, TANGGAL 18 MEI 2022 SESUAI DENGAN PANGGILAN RUPSLB YANG AKAN DIUMUMKAN MELALUI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA DAN PADA SITUS WEB EASY.KSEI. KHUSUS UNTUK RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PMTHMETD MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN PERSEROAN SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 14 TAHUN 2019.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2022

A. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No. 32 Tahun 2015 dan POJK No.14 Tahun 2019, Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal sebagai berikut:

- a. Dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**Penambahan Modal Dengan HMETD**”) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 14.840.555.748 lembar seri B dengan nilai nominal Rp50,- dan disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sejumlah 2.968.111.149 saham seri B; dan
- b. Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dan Program Kepemilikan Saham atau selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebanyak-banyaknya sejumlah 1.141.581.211 saham seri B dengan nilai nominal Rp50,- atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan sebanyak 11.415.812.114 saham sebagaimana tercantum dalam Akta No. 13 tanggal 10 Februari 2022 yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai surat Keputusan Nomor AHU-0013663.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 Februari 2022 (“**Akta No.13/2022**”)

Perseroan berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2022.

B. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD”)

1. Jumlah Saham Penambahan Modal Dengan HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 14.840.555.748 saham seri B dengan nilai nominal Rp50,- dan disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sejumlah 2.968.111.149 saham seri B yang diberikan cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya.

2. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD

Rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan HMETD akan dilaksanakan segera setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32 Tahun 2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal Dengan HMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD akan digunakan untuk:

- a. Penyelesaian hak tagih PT MNC Investama Tbk terhadap Perseroan berdasarkan *Promissory Note* yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka pengambilalihan PT Bhakti Coal Resources; dan
- b. Modal kerja Perseroan.

4. Lain-Lain

Pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya (i) persetujuan dari RUPSLB Perseroan dan (ii) pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan HMETD ini.

C. PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)

1. Jumlah saham PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.141.581.211 saham seri B dengan nilai nominal Rp50,- atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan sebanyak 11.415.812.114 saham sebagaimana tercantum dalam Akta No. 13/2022.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No.14 Tahun 2019.

Sesuai dengan Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia tanggal 26 Desember 2018 No. Kep-00183/BEI/12-2018) (“Peraturan BEI No. I-A”) penentuan harga pelaksanaan saham PMTHMETD sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan 25 Hari Bursa sebelum tanggal permohonan Pencatatan.

2. Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa PMTHMETD yang diungkap dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat berupa cadangan peningkatan modal kerja Perseroan.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD ini, Perseroan belum memiliki keterangan mengenai calon pemodal yang akan melaksanakan PMTHMETD. Seluruh saham baru Perseroan akan ditawarkan kepada semua pemegang saham dan masyarakat.

3. Periode Pelaksanaan PMTHMETD

PMTHMETD akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 18 Mei 2022 dimana Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD tersebut yaitu sampai dengan 18 Mei 2024. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No.14 Tahun 2019 dan Peraturan BEI No.I-A.

Sesuai dengan Perubahan Peraturan No. I-A, Perseroan akan mengajukan Permohonan Pencatatan Saham Tambahan ke Bursa Efek Indonesia paling lambat 6 (enam) hari bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

Sesuai ketentuan POJK No.14 Tahun 2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- a. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD tersebut.
- b. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

4. Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD

Dalam hal dilaksanakan, dana yang diperoleh dari PMTHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait PMTHMETD, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada cadangan peningkatan modal kerja Perseroan.

Penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD, dengan cara Direksi akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

D. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN HMETD DAN PMTHMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dilakukannya Penambahan Modal HMETD, Waran Seri I dan PMTHMETD serta setelah dilakukannya Penambahan Modal HMETD.

Keterangan	Sebelum HMETD, Waran Seri I dan PMTHMETD *)			Proforma Setelah HMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham **)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	19.335.282.979	1.302.295.548.800		45.663.248.456	2.618.693.822.650	
Seri A (Nilai Nominal Rp100)	2.322.723.417	232.272.341.700		2.322.723.417	232.272.341.700	
Seri B (Nilai Nominal Rp50)	12.243.098.062	612.154.903.100		38.571.063.539	1.928.553.176.950	
Seri C (Nilai Nominal Rp96)	4.769.461.500	457.868.304.000		4.769.461.500	457.868.304.000	
Modal ditempatkan dan disetor:						
Seri A (Nilai Nominal Rp100)						
PT Global Transport Services	865.850.915	86.585.091.500	7,58	865.850.915	86.585.091.500	3,30
Masyarakat	1.456.872.502	145.687.250.200	12,76	1.456.872.502	145.687.250.200	5,55
Seri B (Nilai Nominal Rp50)						
Oxley Capital Investment Ltd	532.242.000	26.612.100.000	4,66	1.634.803.068	81.740.153.400	6,23
PT Global Transport Services	-	-	-	1.125.606.189	56.280.309.450	4,29
Masyarakat	3.791.385.317	189.569.265.850	33,21	16.403.773.808	820.188.690.400	62,48
Seri C (Nilai Nominal Rp96)						
Oxley Capital Investment Ltd	315.881.900	30.324.662.400	2,77	315.881.900	30.324.662.400	1,20
Masyarakat	4.453.579.480	427.543.630.080	39,01	4.453.579.480	427.543.630.080	16,95
Jumlah modal dan ditempatkan dan disetor	11.415.812.114	906.322.000.030	100,00	26.256.367.862	1.648.349.787.430	100,00
Seri A	2.322.723.417	232.272.341.700	20,35	2.322.723.417	232.272.341.700	8,85
Seri B	4.323.627.317	216.181.365.850	37,87	19.164.183.065	958.209.153.250	73,00
Seri C	4.769.461.380	457.868.292.480	41,78	4.769.461.380	457.868.292.480	18,15
Saham dalam Portepel						
Seri A	-	-	-	-	-	-
Seri B	7.919.470.745	395.973.537.250		19.406.880.474	970.344.023.700	
Seri C	120	11.520		120	11.520	

*) Sesuai dengan Laporan Kepemilikan Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 dari PT BSR Indonesia dan Akta No.13/2022

**) Setelah peningkatan modal dasar menjadi 45.663.248.456 saham.

Tabel di bawah ini menunjukkan proforma struktur permodalan Perseroan setelah pelaksanaan Waran Seri I dan PMTHMETD.

Keterangan	Proforma Setelah HMETD dan Waran Seri I			Proforma Setelah HMETD, Waran Seri I dan PMTHMETD		
	Jumlah Saham **)	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham **)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	45.663.248.456	2.618.693.822.650		45.663.248.456	2.618.693.822.650	
Seri A (Nilai Nominal Rp100)	2.322.723.417	232.272.341.700		2.322.723.417	232.272.341.700	
Seri B (Nilai Nominal Rp50)	38.571.063.539	1.928.553.176.950		38.571.063.539	1.928.553.176.950	
Seri C (Nilai Nominal Rp96)	4.769.461.500	457.868.304.000		4.769.461.500	457.868.304.000	
Modal ditempatkan dan disetor:						
Seri A (Nilai Nominal Rp100)						
PT Global Transport Services	865.850.915	86.585.091.500	2,96	865.850.915	86.585.091.500	2,85
Masyarakat	1.456.872.502	145.687.250.200	4,99	1.456.872.502	145.687.250.200	4,80
Seri B (Nilai Nominal Rp50)						
Oxley Capital Investment Ltd	1.855.315.281	92.765.764.050	6,35	1.855.315.281	92.765.764.050	6,11
PT Global Transport Services	1.350.727.426	67.536.371.300	4,62	1.350.727.426	67.536.371.300	4,45
Masyarakat	18.926.251.507	946.312.575.350	64,76	18.926.251.507	946.312.575.350	62,33
Non HMETD	-	-	-	1.141.581.211	57.079.060.550	3,76
Seri C (Nilai Nominal Rp96)						
Oxley Capital Investment Ltd	315.881.900	30.324.662.400	1,08	315.881.900	30.324.662.400	1,04
Masyarakat	4.453.579.480	427.543.630.080	15,24	4.453.579.480	427.543.630.080	14,66
Jumlah modal dan ditempatkan dan disetor	29.224.479.011	1.796.755.344.880	100,00	30.366.060.222	1.853.834.405.430	100,00
Seri A	2.322.723.417	232.272.341.700	7,95	2.322.723.417	232.272.341.700	7,65
Seri B	22.132.294.214	1.106.614.710.700	75,73	23.273.875.425	1.163.693.771.250	76,65
Seri C	4.769.461.380	457.868.292.480	16,32	4.769.461.380	457.868.292.480	15,70
Saham dalam Portepel						
Seri A	-	-	-	-	-	-
Seri B	16.438.769.325	821.938.466.250		15.297.188.114	764.859.405.700	
Seri C	120	11.520		120	11.520	

**) Setelah peningkatan modal dasar menjadi 45.663.248.456 saham.

E. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan dari pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD yaitu sebanyak-banyaknya 14.840.555.748 dan PMTHMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 1.141.581.211 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan (sebelum pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD, Waran Seri I PMTHMETD) adalah sebesar 11.415.812.114 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 26.256.367.862 saham dan setelah Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya 29.224.479.012 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD, Waran Seri I dan PMTHMETD meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 30.366.060.223 saham.

F. RISIKO ATAU DAMPAK PENAMBAHAN MODAL

Dengan adanya sejumlah saham baru yang diterbitkan dalam rangka Penambahan Modal HMETD, Waran Seri I dan PMTHMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 56,52% setelah Penambahan Modal Dengan HMETD, 60,94% setelah Waran Seri I dan 62,41% setelah Penambahan Modal HMETD, Waran I dan PMTHMETD.

Dilusi yang terjadi atas PMTHMETD terhadap jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan Akta No. 13/2022, yaitu sebesar 9.09%.

G. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No.14 tanggal 10 September 1968 dibuat di hadapan Notaris Frederik Alexander Tumbuan. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.JA5/18/21 tanggal 15 April 1969 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.40 tanggal 20 Mei 1969, Tambahan No.68. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 13/2022.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 13/2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha investasi.

Saat ini Perseroan bergerak dalam bidang investasi dan Perusahaan Induk, Perseroan memiliki investasi di beberapa anak perusahaan yang bergerak antara lain dibidang usaha pengangkutan udara niaga dan jasa, serta pertambangan batubara.

Pada akhir tahun 2021, Perseroan mengakuisisi perusahaan tambang batubara, PT Bhakti Coal Resources ("BCR"). BCR merupakan perusahaan induk dari sembilan perusahaan batubara dengan Izin Usaha Pertambangan ("IUP") di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan total luas area pertambangan untuk sembilan IUP tersebut adalah 74.004 Ha., yang meliputi:

- PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal ("BSPC") dan PT Putra Muba Coal ("PMC"), keduanya sudah beroperasi. BSPC memiliki perkiraan total sumber daya 130,7 juta MT, sementara PMC memiliki 76,9 juta MT, dengan perkiraan total cadangan masing-masing sebesar 83,3 juta MT dan 54,8 juta MT.
- PT Indonesia Batu Prima Energi ("IBPE") dan PT Arthaco Prima Energi ("APE"), keduanya ditargetkan untuk memulai produksi batubara dalam tahun 2022. Ditambah lagi, PT Energi Inti Bara Pratama ("EIBP"), PT Sriwijaya Energi Persada ("SEP"), PT Titan Prawira Sriwijaya ("TPS"),

PT Primaraya Energi (“PE”), dan PT Putra Mandiri Coal (“PUMCO”) yang sedang disiapkan untuk beroperasi dalam satu atau dua tahun dari sekarang. Berdasarkan data internal BCR, tujuh IUP lainnya memiliki estimasi total sumber daya hingga lebih dari 1,4 miliar MT.

Pengurus Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 13/2022, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hamidin
Komisaris : Christophorus Taufik Siswandi
Komisaris : Darma Putra

Direksi

Presiden Direktur : Henry Suparman
Wakil Presiden Direktur : Agustinus Wishnu Handoyono
Direktur : Kushindrarto

H. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 10.00 – selesai, bertempat di iNews Tower Lantai 3. Jl. Kebon Sirih No. 17-19. Jakarta Pusat 10340 dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan.
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 14.840.555.748 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham dan penerbitan sebanyak-banyaknya 2.968.111.149 (dua miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus sebelas ribu seratus empat puluh sembilan) Waran Seri I melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
3. Persetujuan pelunasan surat sanggup yang dipegang oleh PT MNC Investama Tbk dengan cara mengkonversikan tagihan menjadi saham dalam Perseroan dalam kerangka pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana dimintakan persetujuannya pada agenda No. 2 di atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.141.581.211 (satu miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sebelas) saham melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
5. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan: (i) peningkatan Modal Dasar sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam agenda No. 1 di atas (ii) Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam agenda No. 2 di atas; (iii) penambahan modal Perseroan sehubungan dengan konversi tagihan menjadi saham sebagaimana dimintakan persetujuannya

dalam agenda No. 3 di atas; dan (iv) Penambahan Modal Tanpa Hak Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimintakan persetujuannya dalam agenda No. 4 di atas.

Ketentuan kuorum Penambahan Modal Dengan HMETD sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 41 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *jo.* Pasal 14 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan adalah:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
2. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan
3. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tersebut diatas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
4. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Ketentuan kuorum PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK No.14 Tahun 2019 *jo.* Pasal 44 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka adalah:

1. RUPS adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai. RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman dan panggilan RUPSLB masing-masing diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 11 April 2022 dan 26 April 2022.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Penambahan Modal HMETD dan PMTHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT MNC Energy Investments Tbk
Direksi Perseroan**